

ASRAMA MAHASISWA – BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN

2025

PERBUP KAB BANGKA NO 35, BD 2025/ 36 / 9 HLM.

PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA DAN MESS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DI LUAR DAERAH.

**ABSTRAK:** -bahwa agar penggunaan Asrama Mahasiswa dan Mess milik Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat terwujud dalam penggunaannya, perlu diatur tata cara pengelolaan Asrama Mahasiswa dan Mess milik Pemerintah Kabupaten Bangka, dari ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik negara/ daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwewenang dan bertanggung jawab menetapkan kewajiban pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati adalah Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2024; PP Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2024.
- Perbup ini mengatur tentang pengelolaan asrama mahasiswa dan mess milik pemerintah Kabupaten Bangka di luar daerah, penyelenggaraan fasilitas, tata cara pendaftaran penghuni, hak dan kewajiban penghuni, mekanisme penetapan calon penghuni, serta tata tertib, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdapat pula format permohonan untuk menjadi penghuni asrama dan format surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan / tata tertib asrama.

**CATATAN :** - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 24 November 2025 dan ditetapkan tanggal 24 November 2025.

- Lampiran : 2 lamp